



**WALIKOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR 12 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 2  
TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN  
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA  
MILIK DAERAH DAN BADAN HUKUM LAINNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan badan usaha milik daerah Kota Pekanbaru dan badan hukum lainnya perlu dilakukan penambahan penyertaan modal daerah, yang dialokasikan dalam APBD Kota Pekanbaru;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak ketiga (Lembaran daerah Kotamadya Tingkat II Pekanbaru tahun 1991 Nomor 2) tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Pekanbaru dan badan hukum lainnya;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan yang digariskan di dalam Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 71 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa investasi jangka panjang Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan Daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

*Handwritten signature in blue ink.*

- d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, dalam rangka Penyelesaian hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat secara Non Kas;
- e. bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-36/MK.7/2016 tentang Penetapan Pemberian hibah dalam bentuk non kas kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penyelesaian Piutang Negara pada PDAM;
- f. bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 862.K/Pdt.Sus/2012 dan surat Lembaga Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 02/2011/BANI;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah dan Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Dan Badan Hukum Lainnya;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom, Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

 27-


6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 79);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang APBNP Tahun Anggaran 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4812), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2016;
19. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Angkutan Udara Perseroan Terbatas (PT) Riau Airlines (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2002 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Riau Dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2002 Nomor 50);
21. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

22. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Bumi Siak Pusako (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2004 Nomor 10 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pendirian Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2006 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Pekanbaru menjadi Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2013 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 07);
26. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah dan Penambahan Penyertaan Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum lainnya (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7);

  
5

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU**

**dan**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN BADAN HUKUM LAINNYA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah dan Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Lainnya (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2) diubah sebagai berikut :

**1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal Daerah dalam bentuk uang dan non kas kepada:
  - a. PDAM Tirta Siak Pekanbaru Rp. 2.850.000.000,- ( dua miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp. 41.957.737.097,82- (*empat puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan puluh tujuh koma delapan puluh dua rupiah*) merupakan penyertaan modal untuk pembayaran hutang PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru serta sebesar Rp.62.783.749.000 (*enam puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah*) yang merupakan hutang dari PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru yang dihapuskan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 yang dinyatakan sebagai penambahan penyertaan modal PDAM Kota Pekanbaru dalam bentuk Non Kas.

*C F 15 of*

- b. PD. Pembangunan Kota Pekanbaru sebesar Rp.400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*).
- c. PT. Bank Perkreditan Rakyat Kota Pekanbaru sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*).
- (2) Realisasi penambahan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah dan penyertaan modal ini dapat dilakukan apabila peraturan daerah ini telah diundangkan.

**2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 6**

- (1) Penambahan penyertaan modal Daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.
- (2) Usulan penganggaran penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh BUMD kepada Walikota melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru.
- (3) Penganggaran penyertaan modal Pemerintah Daerah dialokasikan dalam Kelompok Pengeluaran Pembiayaan jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada obyek BUMD di PPKD.
- (4) Penambahan penyertaan modal Daerah Non Kas kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar Rp.62.783.749.000 (*enam puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*) dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun 2016.
- (5) Penganggaran penyertaan modal non kas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dialokasikan dalam akun pembiayaan kelompok pengeluaran pembiayaan jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada obyek BUMD di PPKD.



- (6) Penambahan penyertaan modal Rp. 41.957.737.097,82- (*empat puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan puluh tujuh koma delapan puluh dua rupiah*) merupakan penyertaan modal untuk pembayaran hutang. — ?

## PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 27 Oktober 2016

As  WALIKOTA PEKANBARU, 

  
o f F I R D A U S

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 27 Oktober 2016  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**



**MOHD. NOER MBS**

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016 NOMOR 12

NO. REG. PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU NOMOR  
URUT PERDA (1.90.C/2016)

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU**  
**NOMOR 12 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 2  
TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN  
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA  
MILIK DAERAH DAN BADAN HUKUM LAINNYA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerima Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas. Dan dalam Pasal 3 ayat (1) Pemerintah Pusat menganggarkan hibah non kas kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penyelesaian hutang PDAM kepada Pemerintah Pusat dan ayat (2) Dalam rangka penyelesaian hutang PDAM kepada Pemerintah Pusat berdasarkan hibah non kas Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pemerintah Daerah menetapkan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dan dalam Pasal 4 ayat (1) Penetapan peraturan daerah tentang penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan perubahan peraturan tentang penyertaan modal kepada PDAM tanpa melalui proses analisis investasi.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan nomor S-36/MK.7/2016 Perihal Penetapan pemberian hibah daerah dalam bentuk non kas kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penyelesaian piutang Negara pada PDAM. Penyertaan modal Pemerintah Pusat pada PDAM Tirta Siak Pekanbaru sebesar Rp.62.783.749.000 (*enam puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah*) yang merupakan hutang dari PDAM Kota Pekanbaru yang dihapuskan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 yang dinyatakan sebagai penambahan penyertaan modal PDAM Kota Pekanbaru dalam bentuk Non Kas.

Keputusan dari Mahkamah Agung nomor : 862.K/Pdt.Sus/2012 yang telah menimbang surat dari lembaga Arbitrase/Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor : 09 / 2011 / BANI bandung tanggal 27 September 2011 yang telah memberikan keputusan bahwa pemerintah Kota Pekanbaru (PDAM ) untuk membayarkan kepada pihak PT. Karsa Tirta Dharma Pangda (PT. KTDP) biaya terminasi (nilai pengembalian) sebesar Rp. 41.957.737.097,82- (*empat puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan puluh tujuh koma delapan puluh dua rupiah*) dibayarkan berdasarkan keputusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

     
7-9

Penyertan modal Pemerintah Pusat pada PDAM Tirta Siak Pekanbaru sebesar Rp.62.783.749.000 (*enam puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah*) yang merupakan hutang dari PDAM Kota Pekanbaru yang dihapuskan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 yang dinyatakan sebagai penambahan penyertaan modal PDAM Kota Pekanbaru dalam bentuk Non Kas. Dan sebesar Rp. 41.957.737.097,82- (*empat puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan puluh tujuh koma delapan puluh dua rupiah*) dibayarkan berdasarkan keputusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dialokasikan dalam kelompok pembiayaan jenis penyertaan modal daerah pada objek BUMD di PPKD pada APBDP tahun anggaran 2016.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 12**

*h ✓ L P 8 f.-*